

Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Zeva Mohammad Ardano

email: 19c10090@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan di Indonesia didasari oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus tindak pidana oleh Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan asas praduga tak bersalah yang ditemui oleh wartawan saat memberitakan pemberitaan tidak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pemenuhan asas praduga tak bersalah berdasarkan hasil wawancara dan analisa teori hukum empiris didapatkan bahwa pemenuhan asas praduga tak bersalah oleh pers dalam pemberitaan tindak pidana sudah terpenuhi dan tidak adanya hambatan yang dapat mengakibatkan pemenuhan tidak terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan adanya perhatian khusus dari pihak atau instansi terkait keberlangsungan pemenuhan asas praduga tak bersalah dan kebebasan pers.

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Pemberitaan, Tindak Pidana, Pers.

ABSTRACT: *Fulfillment of the principle of presumption of innocence in reporting in Indonesia is based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, as well as Article 3 of the Press Council's Journalistic Code of Ethics. The aim of this research is to determine the fulfillment of the principle of presumption of innocence in reporting criminal cases by the Press based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press and to determine the obstacles to fulfilling the principle of presumption of innocence encountered by journalists when reporting*

non-criminal news. The approach method used is qualitative descriptive analytical through literature study and interviews. The results of this research are the fulfillment of the principle of presumption of innocence based on the results of interviews and analysis of empirical legal theory, it was found that the fulfillment of the principle of presumption of innocence by the press in reporting criminal acts has been fulfilled and there are no obstacles that could result in fulfillment not being carried out. Based on the results of this research, it is hoped that there will be special attention from parties or agencies related to the continued fulfillment of the principles of presumption of innocence and freedom of the press.

Keywords: *Principle of Presumption of Innocence, Reporting, Crime, Press.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk dari penyebaran informasi dapat berupa berita. Berita sendiri memiliki beberapa macam, salah satunya adalah berita tindak pidana yang telah terjadi atau sedang dalam penyelidikan. Pemberitaan tindak pidana juga dapat ditemukan dalam 2 bentuk, yaitu pemberitaan *online* dan *offline*. Dalam pemberitaan tindak pidana, jurnalis/pers harus menghormati asas-asas dan hak-hak dari tersangka atau korban yang diberitakan. Hal ini tertuang secara jelas dalam Kode Etik Pers bahwa dalam pembuatan berita harus menghormati asas praduga tak bersalah yang secara tidak langsung menjadi sebuah hak privasi seorang tersangka ataupun korban.

Menurut Alan Westin, hak atas privasi itu sendiri merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang berasal dari perseorangan, kelompok, atau lembaga¹. Privasi sendiri dapat berbentuk data-data berisikan informasi-informasi pribadi yang bersifat sensitif jika disebarluaskan dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Informasi-informasi ini bersifat rahasia dan hanya dapat diberikan kepada pihak yang dapat mempertanggungjawabkan kerahasiaan data yang diberikan. Hak privasi merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara dikarenakan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan hak asasi

¹ Djafar Wahyudi, 2014, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 4

yang memiliki nilai tinggi, hak ini tercantum dalam semua instrumen Hak Asasi Manusia baik secara nasional maupun internasional². Hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berarti negara wajib menjamin perlindungan seorang pribadi terhadap ancaman-ancaman yang dapat mengancam keamanan mereka. Adanya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hak atas informasi pribadi terhadap perseorangan.

Adapun fakta saat ini banyak pemberitaan pers yang melupakan hak privasi dari personal yang diberitakan. Pers mempunyai kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh seluruh wartawan agar tetap profesional dalam menjalankan profesinya, salah satunya adalah dengan menghormati hak privasi. Namun kode etik jurnalistik ini biasanya dikesampingkan oleh para jurnalis karena mereka diharuskan untuk memberikan pemberitaan secara jelas dan lengkap. Pers pun memiliki hak, dimana hak pers sendiri merupakan serangkaian hak-hak yang dimiliki oleh pers untuk menjamin kekebalan hukum terhadap kewajiban pers³.

Asas praduga tak bersalah merupakan sebuah asas dimana seseorang yang menjadi terlapor atau tersangka dalam sebuah kasus masih dilindungi data dan informasi pribadinya dikarenakan belum adanya keputusan resmi atas perkaranya. Asas ini untuk melindungi diri, harkat dan martabat tersangka di depan pengadilan dan sebelum adanya putusan terhadap dirinya⁴. Asas praduga tidak bersalah ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menurut Nurhaini Butarbutar menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap

² ELSAM dan Tim Privacy International, 2015, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, hlm.4

³ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers mendasari hak-hak dari pers. Hak pers dapat berupa hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

⁴ Muhammad Schinggyt Tryan P, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, Nomor 4, hlm. 4

sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan kesalahannya⁵.

Problematika ini menyebabkan sebuah dilema apakah asas praduga tak bersalah itu harus dilaksanakan atau tidak, dimana jika asas tersebut yang merupakan hak privasi seseorang dilanggar dan pemberitaan sudah meluas dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar pada pemilik informasi tersebut. Banyak sekali dampak negatif yang bisa diterima oleh korban pelanggaran privasi, contohnya adalah kehilangan pekerjaan hingga dikucilkan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Namun di sisi lain, pers juga memiliki hak untuk memberitakan informasi terkini kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi.

Dalam penelitian ini Peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan asas praduga tak bersalah oleh pers, dan apabila tidak dipenuhi apakah dapat dianggap bertentangan dengan hak privasi seseorang dan menyebabkan penggiringan opini publik serta tercorengnya nama baik seseorang sebagai akibat dari pemberitaan pers yang tidak menghargai asas praduga tak bersalah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus-kasus tindak pidana oleh pers?

⁵ E. Nurhaini Butarbutar, Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3, September 2011, hlm. 470

2. Apa hambatan-hambatan pemenuhan asas praduga tak bersalah yang ditemui oleh wartawan dalam menjalankan tugas pers saat memberitakan pemberitaan tentang tidak pidana?

METODE PENELITIAN

Menyesuaikan dengan data yang akan dicari dan diperoleh dengan menekankan pada proses interpretasi terhadap data penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Peneliti akan menganalisis perilaku wartawan dalam memberitakan suatu perkara pidana apakah telah memenuhi asas praduga tak bersalah atau tidak. Peneliti akan menganalisis keadaan di lapangan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan pers. Terjun ke lapangan artinya mencari informasi terhadap pemenuhan asas praduga tak bersalah dengan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan data-data primer yang kemudian akan dianalisis berdasarkan bahan hukum terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Studi Kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa asas-asas, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan Studi Lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Kasus-Kasus Tindak Pidana oleh Pers

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan juga merupakan salah satu asas yang mendasari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang digunakan untuk melindungi status ketidaksalahan seseorang yang terjerat proses hukum. Dalam pelaksanaan proses hukum, transparansi merupakan aspek yang penting demi keamanan masyarakat. Salah satu cara untuk memenuhi aspek tersebut adalah

melalui pemberitaan yang diterbitkan oleh media baik cetak maupun online. Pers merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pemberitaan tersebut, dalam melaksanakan tugasnya pers wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers, beserta pedoman-pedoman pemberitaan lainnya. Asas Praduga Tak Bersalah secara jelas diatur dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Mengutip asas praduga tak bersalah dalam wawancara bersama Srimulyadi selaku anggota PWI cabang Kota Semarang sekaligus Komisaris Media SuaraBaru.ID menjelaskan bahwa⁶:

“Seseorang baru dianggap bersalah ketika sudah ada keputusan dipengadilan, jadi sebelum seseorang itu diputus bersalah dipengadilan oleh hakim, asas praduga tak bersalah itu harus dilakukan. Oleh siapapun juga termasuk oleh wartawan⁷.”

Dalam pelaksanaannya asas ini terkadang dilupakan atau tidak dilaksanakan oleh wartawan terutama dalam pemberitaan tindak pidana. Hal tersebut dapat diakibatkan ketidaktahuan wartawan terhadap batas-batas yang harus dianut oleh pers tersebut⁸. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan asas praduga tak bersalah belum sebagaimana mestinya.

Senada dengan Srimulyadi, Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Surat Kabar Suara Merdeka sekaligus salah satu anggota dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjelaskan, seorang yang berkerja dalam dunia jurnalistik harus paham dengan adanya Asas Praduga Tak Bersalah. Apabila seseorang terlibat masalah hukum, asas ini harus diterapkan sampai ada putusan dari pengadilan yang vonis seorang tersebut bersalah dan bersifat mengikat hukum. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara bersama Iwan Kelana⁹:

⁶ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

⁷ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

⁸ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

⁹ Wawancara bersama Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

“Harus paham. Seseorang belum tentu bersalah. Apabila seseorang terlibat masalah hukum asas ini diterapkan ketika seseorang tersebut terjerat masalah hukum tetapi belum tentu bersalah.”

Asas ini dijelaskan dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers pasal 1, yang juga mendasari perilaku wartawan tidak boleh memiliki itikad buruk. Itikad buruk dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas wartawan untuk menulis pemberitaan yang netral dan faktual. Dalam pelaksanaan tugas wartawan, tidak diperkenankan untuk menjustifikasi kesalahan seseorang yang belum terbukti bersalah oleh pengadilan dan diputuskan secara *inkracht*.

Salah satu anggota dari Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, Aris juga menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah adalah sesuai dengan undang-undang, yaitu asas dimana sebelum seseorang tervonis hukum yang bersifat *Inkracht* harus dianggap tidak bersalah¹⁰. Seorang wartawan dalam membuat berita tidak menghakimi dan membuat kesimpulan ketika kasus masih dalam proses pembuktian di pengadilan.

Simon Dodit seorang wartawan, redaktur foto Suara Merdeka, dan dosen tidak tetap Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata bahwa seorang wartawan tidak boleh menghakimi atau memvonis tanpa melihat latar belakang permasalahan dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat pembuatan berita, seluruh informasi yang didapatkan oleh wartawan harus dilakukan konfirmasi meskipun hanya penulisan nama seseorang¹¹:

“...harus melalui konfirmasi, seorang wartawan membuat berita dalam bidang apapun harus melakukan konfirmasi meskipun hanya nama.”

Wartawan harus menghormati konfidensialitas informasi yang diberikan oleh narasumber apabila narasumber menghendaki kerahasiaan informasi tersebut. Informasi-informasi sensitif yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan dapat berupa identitas, keberadaan, ataupun informasi lain yang

¹⁰ Wawancara bersama Aris selaku Anggota AJI mewakili AJI Kota Semarang, 28 November 2023

¹¹ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

bahkan dalam pengadilan dapat tetap dirahasiakan¹². Wartawan memiliki hak untuk melindungi narasumbernya yang tidak ingin diketahui identitasnya, hal ini dilakukan demi keamanan narasumber dari bahaya-bahaya yang mengintainya. Hal ini tercatat pada pasal 7 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang berbunyi:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.”

Meskipun kerahasiaan informasi harus dihormati oleh wartawan, apabila informasi tersebut dapat membantu menyelamatkan seseorang atau bahkan negara, maka informasi tersebut dengan terpaksa harus dibocorkan. Seperti yang dijelaskan oleh Simon Dodit dalam wawancaranya¹³:

“...ada pasal-pasal yang menjelaskan bahwa wartawan harus melakukan konfirmasi, crosscheck, harus menghormati informasi yang diberikan narasumber. Bahkan dalam pengadilan informasi dapat dirahasiakan. Tidak semua informasi dapat dijadikan berita demi keamanan. Aparat dan pengadilan tidak bisa memaksa wartawan untuk memberikan info yang dirahasiakan. dewan pers pun menghormatinya. Tetapi jika informasi tersebut dapat menyelamatkan orang atau negara dengan terpaksa harus dibocorkan.”

Berdasarkan jawaban dari keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan berita tindak pidana. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ditetapkan putusan dari pengadilan yang menjelaskan bahwa seorang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Penghakiman oleh pers dapat terjadi apabila asas praduga tak bersalah tidak dilakukan. Hilangnya kondisi ketidaksalahan seorang tersangka dapat mengakibatkan kerugian pada

¹² Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

¹³ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

kehidupan tersangka, baik pada kehidupan pribadi, sosial, maupun kehidupan kerjanya. Pers memiliki kewajiban untuk menghindarkan orang-orang yang belum tentu bersalah dari penghakiman media karena merupakan Hak Asasi Manusia.

Seorang wartawan harus dapat memahami mengapa asas tersebut muncul. Menurut Iwan Kelana, asas tersebut muncul karena proses pembuktian yang dilakukan secara hukum demi membuktikan salah tidaknya seorang terduga atau tersangka yang melakukan sebuah perbuatan. Dalam pembuktian atas sebuah dugaan pelanggaran, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar terduga tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran tersebut. Apabila proses hukum belum terlaksana, maka harus dianggap bahwa seorang tersangka tersebut belum tentu melakukan pelanggaran tersebut. Namun, apabila bukti yang disajikan sudah jelas merujuk pada tersangka melakukan sebuah pelanggaran maka harus tetap dilakukan proses pembuktian oleh wartawan untuk mencari kebenaran atas bukti dan dugaan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara bersama Iwan Kelana¹⁴ :

“Karena sesuatu perlu dibuktikan. Dalam sebuah pembuktian atas dugaan pelanggaran harus memenuhi beberapa persyaratan, seseorang dikatakan mencuri harus ada bukti yang memenuhi syarat-syarat pembuktian.”

Jika tersangka tersebut sebenarnya tidak bersalah atau pemberitaan yang diterbitkan oleh media tidak benar, maka ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap nama baiknya yang tercemar. Hak tersebut dapat digunakan oleh tersangka untuk meluruskan berita yang sudah *ter-publish* dan bersifat wajib dilaksanakan oleh media yang membuat berita tersebut, apabila media tidak melakukan hak tersebut maka dapat dilaporkan kepada Dewan Pers untuk dimediasi lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aris mengatakan¹⁵:

¹⁴ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

¹⁵ Wawancara bersama Aris selaku Anggota AJI mewakili AJI Kota Semarang, 28 November 2023

“...tetapi Asas ini penting. Kalau tidak terbukti tidak bersalah, maka dibutuhkan pembuktian. Penting karena menuduh dan mevonis orang yang benar-benar tidak bersalah itu salah.”

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang harus dilaksanakan dan dihormati. Jika seseorang terbukti tidak bersalah namun sebelumnya diberitakan oleh media bahwa ia salah, adalah menuduh dan memvonis orang yang tidak salah. Asas praduga tak bersalah dijelaskan oleh Simon Dodit ada dikarenakan fungsi pers. Dalam wawancara bersama Simon Dodit yang menjelaskan¹⁶:

“Salah satu fungsi pers yaitu menciptakan keadilan keamanan di masyarakat, pers merupakan salah satu pilar kebangsaan.”

Penciptaan keadilan dan keamanan di masyarakat merupakan tugas dan fungsi dari pers. Sesuai dengan poin pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers huruf b yang menjelaskan bahwa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dibutuhkan kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan pemikiran sesuai dengan hati nurani dan hak mendapatkan informasi. Kebebasan ini merupakan Hak Asasi Manusia yang dibutuhkan demi mencapai keadilan, kebenaran, dan akhirnya keamanan yang dimaksudkan.

Dalam melaksanakan asas praduga tak bersalah, tersangka memiliki hak untuk melakukan pembelaan apabila diberitakan dengan salah. Menurut Iwan Kelana selaku Redaksi Suara Merdeka menjelaskan dalam wawancara¹⁷:

“Jika belum ada proses peradilan harus berfikir bahwa dia belum tentu melakukan hal tersebut, atau setidaknya apabila sudah jelas banyak saksi yang melihat, proses pembuktian harus tetap dilakukan untuk mencari kebenaran atas dugaan tersebut. Seorang tersebut memiliki hak untuk melakukan pembelaan.”

Hak jawab dapat digunakan untuk meluruskan informasi-informasi salah yang tersebar akibat kelalaian media massa dalam memberikan informasi yang

¹⁶ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

¹⁷ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

faktual. Hak jawab tersebut bersifat wajib untuk dipenuhi media yang bersangkutan. Tata cara atau mekanisme pemenuhan dan pelaksanaan hak jawab dilakukan melalui kesepakatan antara narasumber dengan media. Srimulyadi selaku Anggota PWI menjelaskan dalam wawancara¹⁸:

“Apabila ada tuntutan oleh yang dirugikan, maka orang yang dirugikan dapat menggunakan hak jawab. Hak yang dimiliki oleh narasumber atau terduga apabila diberitakan secara tidak benar. Hak ini wajib dipenuhi oleh media yang bersangkutan. Pemenuhan hak sesuai kesepakatan media dengan narasumber yang dirugikan. Mekanisme saat hak jawab dimuat di berita online berita sebelumnya ditautkan di berita yang baru. Apabila hak tidak dipenuhi, maka akan timbul pidana.”

Pada umumnya di media massa cetak, hak jawab dimuat dengan kriteria tempat, jenis karakter, bentuk, dan desain yang sama untuk meluruskan berita sebelumnya agar nama baik pihak yang dirugikan dapat diperbaiki dan diluruskan. Dalam media online, pelaksanaan hak jawab biasanya dilakukan dengan pembuatan berita baru dengan menautkan situs web berita yang akan diluruskan. Hak jawab ini bersifat wajib untuk dipenuhi, media massa yang tidak memenuhinya dengan alasan tertentu dapat mengakibatkan konsekuensi berupa pidana. Pers atau perusahaan pers yang tidak melayani dan memenuhi hak jawab tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemenuhan asas praduga tak bersalah harus sejalan dengan peraturan maupun Kode Etik Pers. Menurut Srimulyadi adanya tuntutan dari undang-undang serta kode etik, maka asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dilaksanakan oleh wartawan maupun perusahaan pers. Meskipun hukumnya wajib untuk dilaksanakan, masih ada sebagian wartawan atau media yang belum

¹⁸ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

melaksanakan asas ini dengan benar. Dalam wawancara dengan Srimulyadi, beliau berkata¹⁹:

“Sebagian belum berjalan, karena sebagian yang belum melaksanakan tidak mengetahui harus menjalankan Asas Praduga Tak Bersalah, serta tidak mengetahui dan memahami batasan.”

Pemenuhan asas praduga tak bersalah menurut Iwan Kelana, sudah sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik, namun beberapa wartawan mungkin belum paham bahwa asas tersebut wajib²⁰:

“Sudah sejalan tapi masih ada beberapa wartawan yang mungkin belum paham dengan pelaksanaan asas tersebut.”

Secara pribadi, Aris selaku Anggota PWI menjelaskan bahwa dirinya selalu berusaha untuk melaksanakan dan menghormati asas tersebut. Beliau tidak mengetahui apakah wartawan lainnya melaksanakan asas praduga tak bersalah dengan baik atau tidak. Menurut beliau pemenuhan asas tersebut akan kembali kepada pribadi masing-masing orang dan hari nurani.

Simon Dodit menjelaskan pengalamannya, dimana pemenuhan asas praduga tak bersalah benar-benar dijunjung tinggi sampai apabila seseorang wartawan lupa melakukan asas tersebut rekan wartawan lainnya akan membantu mengingatkan agar tidak menimbulkan penghakiman secara sepihak²¹:

“Dahulu di Jawa Tengah asas tersebut dijunjung tinggi, teman-teman suka mengingatkan serta membantu agar tidak terjerumus. Asas ini betul-betul dihormati.”

Dalam pembuatan sebuah berita, Srimulyadi menjelaskan diawali dengan adanya informasi-informasi yang didapatkan oleh wartawan baik dari observasi maupun instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, informasi yang

¹⁹ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023 Srimulyadi selaku Anggota PWI, 16 November 2023

²⁰ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

²¹ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

didapatkan sendiri harus dilakukan verifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Selain observasi yang dilakukan secara pribadi banyak informasi yang didapatkan dari sumber-sumber informasi lainnya seperti kalender event tahunan, program redaksi, grup perkumpulan wartawan, wawancara secara pribadi, serta *press conference* yang dilakukan oleh instansi tertentu.

“Observasi/Pengamatan sendiri kemudian verifikasi ke pihak yang bersangkutan. Kalender event, jadi tahu ada event apa. Program redaksi, setiap waktu tertentu akan redaksi bersama wartawan akan melakukan rapat untuk menentukan tugas dan fokus berita. Ada beberapa wartawan yang memiliki grup WA, seperti di Polda ada Kelompok Wartawan POLDA, kemudian ada Hukum Kriminal, tetapi grup ini diikuti secara personal. Serta dapat secara wawancara langsung menemui pihak bersangkutan untuk mencari informasi dari observasi sendiri.”

Aris selaku anggota AJI memiliki pendapat yang senada dengan Srimulyadi, namun ia menambahkan tugas wartawan adalah untuk memverifikasikan informasi yang ia dapat kepada pihak yang bersangkutan²²:

“Apapun bisa menjadi berita, sumbernya macam-macam. Sesimpel hujan depan rumah dapat menjadi berita. Tetapi belum menjadi berita, masih menjadi informasi awal. Tugas wartawan adalah memverifikasi informasi awal tersebut.”

Verifikasi ditujukan agar informasi yang akan diberitakan bersifat faktual dan terpercaya, tentu informasi-informasi tersebut belum dapat menjadi berita tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi oleh wartawan kepada pihak yang bersangkutan. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Srimulyadi hal terpenting untuk memenuhi dan melaksanakan Asas Praduga Tak Bersalah serta dalam pembuatan berita yang baik dan akurat adalah konfirmasi dan verifikasi kebenaran dan keakuratan informasi yang didapatkan dari sumber informasi²³:

²² Wawancara bersama Aris selaku Anggota AJI mewakili AJI Kota Semarang, 28 November 2023

²³ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

“Wartawan memiliki hak untuk menyelidiki sebuah kasus, tetapi diakhir investigasi harus konfirmasi agar balance untuk menghindari pelanggaran asas, kunci agar tidak terjadi pelanggaran adalah konfirmasi.”

Dalam surat kabar Suara Merdeka dijelaskan oleh Iwan Kelana, asas praduga tak bersalah menjadi dasar pembuatan berita. Dalam proses redaksi Suara Merdeka, dilakukan penyuntingan mulai dari reporter sampai redaktur agar tetap melaksanakan dan memenuhi asas praduga tak bersalah. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi asas tersebut, maka pihak lainnya harus meluruskan dan memberikan koreksi terhadap pemberitaan yang dimaksud²⁴.

“Sebenarnya hanya hal sepele yang sering dilupakan, penggunaan kata diduga.” Dapat dipahami dari penjelasan Iwan Kelana bahwa Asas Praduga Tak Bersalah dapat dipenuhi hanya dengan semudah penggunaan imbuhan kata “diduga” didalam pemberitaan. Sebuah kata sepele yang apabila secara tidak sengaja maupun sengaja lupa digunakan dapat menimbulkan penghakiman oleh media yang dapat menimbulkan kerugian pada tersangka.

Bagi Simon Dodit, penggunaan asas praduga tak bersalah menjadi suatu acuan dalam pembuatan berita²⁵:

“Bagi saya, asas praduga tak bersalah menjadi salah satu asas yang dipakai. Menjadi salah satu acuan dalam pembuatan berita, selain bahasa, ejaan, dan tidak memojokkan orang lain.”

Kedua narasumber memiliki opini yang sangat senada bahwa bahasa pemberitaan tidak memojokkan atau terlihat menghakimi orang yang belum terbukti secara hukum bersalah. Namun, kedua narasumber juga memiliki opini bahwa pemenuhan asas praduga tak bersalah dapat dikalahkan dengan mengejar *rating*.

“Asas Praduga Tak Bersalah bisa dikalahkan dengan mengejar rating karena ingin beritanya bombastis. Judul-judulnya akhirnya banyak yang provokasi,

²⁴ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023 Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka

²⁵ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

tapi sebenarnya boleh untuk provokasi namun jangan membuat persepsi masyarakat salah²⁶.”

Simon Dodit sedikit menambahkan persepsi lain²⁷. “Media massa pasti juga berpikir sebagai perusahaan, pasti ngejar rating. Murni hanya menyajikan berita gamungkin.” Dapat disimpulkan berdasarkan kedua opini narasumber bahwa pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dapat terancam terkalahkan karena mengejar rating atau ingin menyajikan berita secara “bombastis”. Iwan Kelana beropini bahwa pemberitaan sebenarnya dapat menggunakan judul atau topik yang provokatif namun jangan membuat persepsi masyarakat salah, yang berarti maupun perusahaan pers atau wartawan sendiri menginginkan berita yang menimbulkan kesan “bombastis” harus tetap melaksanakan Asas Praduga Tak Bersalah agar tidak membuat persepsi masyarakat umum salah dalam memahami berita tersebut.

Menurut Simon Dodit hal ini dapat terjadi karena media massa pasti juga berpikir sebagai perusahaan yang ingin mendapatkan pemasukan dari pemberitaan yang disajikan. Dengan pemberitaan yang terkesan “wah” dan lebih mementingkan rating yang merupakan hasil ulasan dari produk berita yang disajikan, daripada ketelitian dan aktualitas berita dapat mengganggu jalannya Asas Praduga Tak Bersalah. Apalagi dengan ketidakselarasan dalam Kode Etik Jurnalistik dengan Pedoman Pemberitaan Siber tentang konfirmasi dan verifikasi informasi yang didapat. Ketidakselarasan tersebut dapat menimbulkan kebingungan apakah dalam penerbitan berita dibutuhkan konfirmasi kepada yang bersangkutan secara cepat atau tidak.

“Ketentuan pedoman media siber menjelaskan bahwa apabila ingin *mempublish* berita dengan cepat, boleh tidak segera mencantumkan konfirmasi. Tetapi, di paragraf terakhir harus menyatakan bahwa berita ini masih dalam proses konfirmasi. Kemudian segera konfirmasi²⁸.”

²⁶ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

²⁷ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

²⁸ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

Iwan Kelana meluruskan ketidaklarasan antar kode etik dengan pedoman bahwa meskipun informasi yang didapatkan belum terkonfirmasi, berita dapat dibuat dan diterbitkan dengan penjelasan bahwa informasi tersebut masih dalam proses konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini hanya berlaku dalam media massa berbasis online, media massa konvensional atau cetak harus mengkonfirmasi dahulu secara lengkap sebelum masuk ke tahap pencetakan, dan tidak lupa untuk menggunakan kata “diduga” apabila status orang tersebut masih terduga untuk tetap memenuhi dan melaksanakan Asas Praduga Tak Bersalah.

Untuk memenuhi Asas Praduga Tak Bersalah dengan baik, Srimulyadi berpendapat untuk Asas Praduga Tak Bersalah berjalan secara efektif, dibutuhkannya regulasi baru terhadap pemenuhan asas tersebut dari Dewan Pers. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh dilema dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan oleh Dewan Pers, yang menjelaskan pada poin 2 huruf c bahwa konfirmasi dapat tidak dilakukan apabila menyangkut kepentingan umum dan sumbernya kredibel.

“Diterbitkan (oleh Dewan Pers) pedoman pemberitaan media cyber, dalam pedoman tersebut berita pertama dapat tidak melakukan konfirmasi asal menyangkut kepentingan umum dan sumbernya kredibel. Ini dapat menyebabkan dilema karena ada aturan yang lebih mendasari dimana menjelaskan konfirmasi harus dilakukan secepatnya, yang relatif jadinya ga efektif. Hanya untuk mengejar aktualitas (Kecepatan berita)²⁹.”

Dapat dipahami dilema yang terjadi akibat poin tersebut, pedoman pemberitaan akan bertabrakan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers yang menyebutkan bahwa pers tidak menghakimi atau membuat kesimpulan sendiri bahwa seseorang bersalah tanpa adanya dasar hukum yang menjelaskan kesalahannya. Dilema ini diakibatkan media yang mengejar *aktualitas* (kecepatan

²⁹ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

mengeluarkan berita) yang dapat mengakibatkan pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah dan menjadi penghakiman oleh pers.

Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka menjelaskan bahwa wartawan memiliki tugas untuk mengantarkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya.³⁰

“Wartawan harus sadar bahwa tugasnya mengantarkan sesuatu sesuai dengan fakta sebenarnya. Jika faktanya dia masih tersangka, beritakanlah sebagai tersangka, apabila menggiring opini bahwa dia salah maka sudah melanggar kode etik, beritikad buruk dan sudah tidak mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah.”

Dapat dilihat bahwa wartawan dalam Kode Etik Jurnalistik penafsiran pasal 1, huruf d yang berbunyi:

“Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.”

Sudah sepantasnya wartawan tidak beritikad buruk untuk menimbulkan opini-opini yang dapat merugikan orang yang diberitakan. Pasal ini juga menjelaskan bahwa berita yang disajikan harus akurat berdasarkan fakta terkonfirmasi dengan benar dan berimbang tidak berpihak pada satu pihak saja. Iwan Kelana memiliki opini yang selaras dengan pasal ini³¹.

“Hasil berita harus sesuai fakta, mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah, bersifat netral, dan berimbang.”

Aris selaku anggota AJI berpendapat agar asas praduga tak bersalah dapat dipenuhi dengan baik, maka dibutuhkannya kesadaran pribadi mengenai pentingnya asas praduga tak bersalah³².

“Jika perseorangan maka taatilah aturan yang berlaku. Jika organisasi salah satunya dapat dilakukan peningkatan kapasitas, seperti mengadakan diskusi internal atau bersama instansi lainnya. Bagi calon anggota yang ingin masuk

³⁰ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

³¹ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

³² Wawancara bersama Aris selaku Anggota AJI mewakili AJI Kota Semarang, 28 November 2023

AJI harus menandatangani perjanjian untuk menaati Kode Etik AJI yang salah satunya adalah melaksanakan asas praduga tak bersalah.”

Menurut Aris, organisasi-organisasi wartawan dapat memberikan edukasi terhadap pentingnya pemenuhan asas praduga tak bersalah. Pemenuhan asas tersebut akan menjadi diskresi pribadi wartawan dan tim redaksi dari perusahaan pers.

Simon Dodit memiliki pendapat yang hampir sama dengan ketiga narasumber³³.

“Bagi saya harus terus diadakan edukasi berkaitan dengan hukum yang berlaku yang disampaikan ke semua wartawan. Kode Etik harus diberikan secara mendalam sampai wartawan tahu dan menyadari jika mereka salah, bukan hanya sekedar hafal.”

Pelaksanaan edukasi dilakukan agar wartawan tidak hanya hafal, tetapi sampai memahami isi kode etik jurnalistik beserta Undang-Undang Pers. Diharapkan pemenuhan asas praduga tak bersalah dapat terlaksana dengan efektif dan baik. Srimulyadi menjelaskan bahwa persoalan asas ini menjadi salah satu program prioritas dari PWI untuk disosialisasikan, termasuk hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diterbitkan bukan hanya untuk melindungi Pers, namun untuk menjamin keamanan dan hak-hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual³⁴.

“Persoalan asas ini menjadi salah satu program prioritas untuk disosialisasikan, termasuk hak masyarakat yang merasa dirugikan. Munculnya Undang-Undang Pers untuk menjamin kemerdekaan pers dan melindungi masyarakat.”

Pasal 6 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa pers memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, memberikan informasi

³³ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

³⁴ Wawancara dengan Srimulyadi selaku anggota PWI mewakili PWI Cabang Kota Semarang, tanggal 16 November 2023

yang tepat, akurat, dan benar untuk membentangkan pemahaman dan pendapat masyarakat umum. Mengutip dari wawancara bersama Iwan Kelana³⁵:

“Undang-Undang Pers tidak hanya melindungi wartawan dan profesinya, jauh dari itu Undang-Undang ini juga melindungi masyarakat. Apabila seorang wartawan tidak memahami Undang-Undang pers maka dia dapat membuat berita dengan semena-mena. Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan berita yang faktual, aktual, *balanced*.”

Undang-Undang Pers memang dibuat untuk mendasari kemerdekaan pers, namun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang faktual lebih penting untuk melindungi masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa sudah sebuah kewajiban pers untuk menegakkan keadilan dan memberikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Hal tersebut menjadi kontradiksi, manakah yang lebih penting apakah masyarakat yang harus mendapatkan informasi dengan sebenar-benarnya atau lebih mementingkan hak privasi dari pelaku dan menutupi identitas pelaku yang belum tentu bersalah. Berdasarkan analisa dari jawaban yang diberikan oleh keempat narasumber, masyarakat harus mendapatkan informasi sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Namun tidak lupa menerapkan asas praduga tak bersalah apabila terduga atau tersangka belum dibuktikan bersalah dalam pengadilan dan diputuskan secara *inkracht*. Identitas pelaku dapat disembunyikan apabila pelaku merupakan anak dibawah umur, serta wajib hukumnya untuk tidak menyebarkan informasi tentang tempat tinggal, tempat sekolah, dan tempat kejadian dari kasus tersebut. Dapat disimpulkan juga demi keselamatan pelaku beserta keluarganya, data-data diri yang sensitif seperti alamat tempat tinggal tidak boleh disebar.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas yang sangat dibutuhkan untuk dipenuhi demi terlaksananya pemenuhan hak privasi dan hak keamanan terduga, tersangka,

³⁵ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023

maupun narasumber beserta keluarganya. Dapat disimpulkan juga berdasarkan penjelasan narasumber-narasumber diatas bahwa pemenuhan asas praduga tak bersalah dapat dibilang hampir sudah sejalan dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers, dikarenakan masih ada beberapa wartawan maupun perusahaan pers yang belum atau tidak melakukan Asas Praduga Tak Bersalah dengan baik. Serta, hak privasi pelaku dapat dipenuhi dengan menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi-informasi sensitif yang dapat mengancam keamanan pelaku beserta keluarganya.

B. Hambatan-Hambatan Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah yang Ditemui oleh Wartawan dalam Menjalankan Tugas

Hambatan dalam pemenuhan asas praduga tak bersalah hampir tidak ada. Bahkan tingkat keburukan kejahatan menurut Iwan Kelana tidak memengaruhi pemenuhan asas praduga tak bersalah. Menurut beliau asas praduga tak bersalah harus dilaksanakan seburuk atau sesepel apapun kasusnya³⁶.

“Harus diterapkan asas yang sama meskipun tingkat kejahatannya berbeda. Dimata hukum semua sama, meskipun dimata orang tidak sama. Kasus yang sepele saja harus melaksanakan asas tersebut, artinya kasus besar pun harus melaksanakan asas tersebut.”

Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas, bahwa meskipun masyarakat menganggap kejahatan tersebut sepele atau seburuk apapun wartawan harus tetap melaksanakan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat beliau, “Jika belum ada proses peradilan harus berfikir bahwa dia belum tentu melakukan hal tersebut.” Berdasarkan penjelasan ini dapat dimengerti bahwa asas praduga tak bersalah dilaksanakan untuk melindungi terduga atau pelaku sampai diputuskan bersalah oleh pengadilan.

³⁶ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023
Redaksi Suara Merdeka

Status sosialpun tidak mempengaruhi pemenuhan asas praduga tak bersalah. Menurut Iwan Kelana, masyarakat umum atau tokoh publik harus mendapatkan pemenuhan asas praduga tak bersalah secara merata³⁷.

“Semuanya harus dalam posisi yang sama. Media berbahaya apabila sudah terjebak dalam dikotomi. Apabila seorang yang memiliki kebijakan dalam media tersebut tidak suka dengan tokoh A atau B, dapat mengakibatkan sebuah bias terhadap satu sama lain.”

Media massa jangan sampai terjebak dalam arus yang terjadi dalam masyarakat. Apabila masyarakat tidak menyukai salah satu tokoh publik, maka media massa harus sebaik mungkin menjaga kenetralannya agar tidak menimbulkan pemberitaan yang berdasar rasa tidak suka dan tidak netral. Pemenuhan asas praduga tak bersalah terhadap tokoh yang tidak disukai tetap harus berjalan secara baik dan tetap mengikuti Kode Etik Pers, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pedoman Pemberitaan yang dikeluarkan baik Dewan Pers atau organisasi Pers lainnya. Hal yang sama apabila masyarakat umum yang terlibat, ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat umum tersebut, media tetap harus menjaga netralitas agar memberitakan fakta sebenarnya. Media massa dapat menjadi berbahaya apabila seseorang yang memiliki kebijakan tinggi dalam media tersebut tidak menyukai salah satu tokoh publik. Media dapat mengakibatkan sebuah bias terhadap tokoh publik yang dimaksud, yang dapat mengakibatkan media tidak netral dan dapat memecah belah masyarakat berujung kepada kericuhan serta hilangnya rasa aman dan tentram masyarakat umum. Dapat dilihat pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pers bahwa Pers merupakan fungsi kontrol sosial³⁸. Karena ini, dapat dipahami bahwa media massa harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap netral dan tidak memihak kepada seorang tokoh. Hal ini dapat memicu adanya pelanggaran asas praduga tak bersalah apabila media tidak

³⁷ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023 Iwan Kelana selaku Redaksi Suara Merdeka

³⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

netral, tokoh publik yang tidak disukai oleh media tersebut dapat diberitakan secara salah agar publik menganggap tokoh tersebut buruk. Tokoh publik yang terjerat dugaan kasus pidana dapat diberitakan sudah bersalah tanpa adanya putusan dari pengadilan yang bersifat *inkracht*, dan menimbulkan misinformasi dan penghakiman oleh media.

Pemenuhan asas praduga tak bersalah menurut Srimulyadi tidak memandang latar belakang atau jabatan dari terduga. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua orang, baik tokoh publik atau rakyat biasa. Tokoh-tokoh publik yang terjerat kasus pidana beberapa bahkan tidak ingin identitasnya ditutup-tutupi, hal ini dilakukan agar media massa tidak terkesan melindungi seseorang yang memiliki jabatan dan terlihat tidak netral. Harus dipahami bahwa tokoh publik adalah seseorang yang bertanggung jawab kepada publik, maka menutupi identitas seorang tokoh publik dianggap tidak efektif karena pada akhirnya masyarakat akan mengetahui sendiri kualitas tokoh publik yang mempertanggungjawabkan mereka. Menurut Srimulyadi perihal identitas masyarakat umum yang terjerat kasus pidana juga wajib untuk disingkat demi keamanan pribadi dan keluarga. Poin penting yang wajib dalam pembuatan pemberitaan adalah wartawan harus melakukan verifikasi atau konfirmasi sebelum adanya penulisan, apabila tidak atau belum ada verifikasi atau konfirmasi dari yang tersangkut maka pemberitaan tidak boleh ter-*publish*.

Hambatan Pemenuhan asas praduga tak bersalah nyaris tidak ada seperti yang dijelaskan oleh Iwan Kelana³⁹:

“Untuk hambatan sebenarnya nyaris tidak ada. Seorang wartawan harus selalu *up-to-date*. Tetapi tidak semua wartawan tidak dapat menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan pedoman pemberitaan.”

Hambatan dalam pemenuhan asas praduga tak bersalah sebenarnya berasal dari wartawan dan perusahaan media itu sendiri. Kurangnya pemahaman atas asas praduga tak bersalah dan kurangnya edukasi yang diberikan oleh perusahaan pers

³⁹ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023 Iwan Kelana selaku Redaksi Suara Merdeka

dapat mengancam pelaksanaan pemenuhan asas praduga tak bersalah. Mengutip kembali dari wawancara bersama Iwan Kelana, beliau menjelaskan⁴⁰:

“Media harus memberikan edukasi kepada seluruh krunya, bahwa tulisan akan tayang pada media massa umum bukan media sosial, maka harus taat hukum karena berbadan hukum.”

Maraknya *content writer* yang bermunculan di media sosial dapat pula mengancam pemenuhan asas praduga tak bersalah. Banyak dari *content writer* di media sosial tidak mendapatkan pendidikan tentang jurnalistik. Iwan Kelana menyampaikan pendapatnya dalam wawancara⁴¹:

“Media online sekarang banyak sekali, banyak yang tidak mendapat pendidikan tentang jurnalistik. Mereka hanya mementingkan “rating” dan keuntungan mereka sendiri.”

Media online yang dimaksud oleh Iwan Kelana merupakan media-media yang menayangkan berita ke media sosial bukan media massa *mainstream*. Media-media online tersebut berisikan *content creator* yang hampir semua kurang memahami apa itu jurnalistik, asas-asas yang berlaku, serta pedoman-pedoman yang dalam pembuatan berita agar informasi tersampaikan dengan baik. Hal itu dapat mengancam terlaksananya asas praduga tak bersalah. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam pemenuhan asas praduga tak bersalah dan dapat menyebarkan informasi privat yang seharusnya tidak disebarluaskan secara luas.

Menurut Iwan Kelana, media juga harus paham terkait pedoman pemberitaan anak⁴².

“Menedukasi hal ini susah, karena masih banyak yang belum tahu. Pedoman ini muncul tahun 2019 jadi masih baru. Wartawan banyak yang bisa tahu karena ikut organisasi, yang kantoran kurang *update*.”

⁴⁰ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023
Redaksi Suara Merdeka

⁴¹ Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023
Redaksi Suara Merdeka

⁴² Wawancara dengan Iwan Kelana selaku Sekretaris Redaksi Suara Merdeka, 23 November 2023
Redaksi Suara Merdeka

Edukasi terhadap pedoman ini merupakan hal yang penting demi terlaksananya pemberitaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Media online pun kemungkinan tidak mengetahui adanya pedoman-pedoman tersebut, hal ini dapat dicegah dengan memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada media *online* terhadap Undang-Undang Pers dan pedoman-pedoman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers untuk menciptakan berita-berita yang faktual, aktual, netral, serta memenuhi asas praduga tak bersalah.

Simon Dodit menceritakan pengalaman rekannya saat melaksanakan tugasnya. Ketidaktelitian rekan Simon Dodit dalam membuat berita, dan tidak dilakukannya konfirmasi terhadap informasi yang didapat mengakibatkan rekan tersebut terjerumus kedalam masalah⁴³.

“Kasus muncul karena terpengaruh orang lain, diberikan berita yang salah dan kemungkinan terkena suap. Kemungkinan karena terlalu baik dan dekat dengan narasumber jadi terpengaruh, dan tidak konfirmasi ke yang bersangkutan.”

Konfirmasi dan verifikasi informasi ke pihak yang bersangkutan sangatlah penting demi keselamatan dan berita yang faktual, aktual, terpercaya, dan netral. Para narasumber setuju atas satu hambatan yang sangat merugikan pelaksanaan tugas wartawan, kekerasan terhadap jurnalis. Mengutip dari *website* Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), pada tahun semenjak tahun 2006 sampai 2023 telah tercatat 1.037 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan tertinggi pada tahun 2023 dengan 86 kasus kekerasan tercatat⁴⁴. Dari 1.037 kasus yang tercatat kekerasan terbanyak merupakan kekerasan fisik, dikutip dari *website* advokasi AJI salah satu jurnalis dari portal berita CNN di Papua mengalami kekerasan fisik yaitu pengeroyokan oleh massa yang mengantarkan jenazah mantan gubernur Papua pada Kamis, 28 Desember 2023⁴⁵. Kasus kekerasan terhadap jurnalis merupakan hal yang seharusnya menjadi sorotan

⁴³ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

⁴⁴ Dikutip dari internet, diakses pada 4 Januari 2024, [www: https://advokasi.aji.or.id/](https://advokasi.aji.or.id/)

⁴⁵ Dikutip dari Internet, 4 Desember 2023, [www: https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/18848.html?y=2023&m=1&ye=2024&me=1](https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/18848.html?y=2023&m=1&ye=2024&me=1)

penegak hukum, namun ada beberapa oknum-oknum penegak hukum yang berkontribusi melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis yang dirasakan oleh Aris selaku Anggota AJI adalah intimidasi. Aris menjelaskan dalam wawancara bersamanya⁴⁶:

“Pernah diintimidasi, diancam, dilaporkan Polisi, dipanggil Jaksa. Tetapi tidak pernah diperiksa, hanya mendapatkan informasi bahwa ada yang melaporkan.”

Simon Dodit pun berpendapat tentang intimidasi yang terjadi berdasarkan pengalamannya melakukan tugas jurnalis dalam bidang pertahanan dan keamanan (HANKAM)⁴⁷.

“Masalah kena intimidasi, lawan. Jika orang nomor 1 (pemegang kekuasaan tertinggi) yang mengintimidasi, hati-hati jika mau melawan harus pikir ulang, jika masih bawah-bawah harus dilawan. Di Jateng masih banyak yang tidak berani, karena takut kinerjanya terganggu. Masalah intimidasi pasti dapat diselesaikan dengan mediasi.”

Menurut Simon Dodit, intimidasi oleh oknum dimasanya merupakan hal yang biasa. Dikarenakan masa reformasi pemerintahan yang opresif menimbulkan pembungkaman media massa secara luas, dan mengakibatkan penghalangan, pengekangan, dan kekerasan terhadap wartawan.

Berdasarkan penjelasan beserta pendapat hambatan-hambatan diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan pemenuhan asas praduga tak bersalah hampir tidak ada. Hambatan terbesar merupakan pelaksanaan tugas wartawan yang dihalang-halangi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tidak jarang oknum-oknum tersebut menggunakan kekerasan fisik dan verbal terhadap wartawan. Wartawan dihambat tugasnya oleh oknum-oknum tersebut untuk kepentingan dirinya atau pihak lain yang memiliki kepentingan. Masih terjadinya kekerasan terhadap jurnalis

⁴⁶ Wawancara bersama Aris selaku Anggota AJI mewakili AJI Kota Semarang, 28 November 2023

⁴⁷ Wawancara bersama Simon Dodit selaku Wartawan Suara Merdeka, 5 Desember 2023

dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat membuktikan belum efektifnya Undang-Undang Pers dalam melindungi wartawan dalam pekerjaannya.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan tindak pidana oleh pers sudah terpenuhi dengan baik. Namun ada beberapa wartawan dan perusahaan pers yang tidak memenuhi asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat diakibatkan ketidaktahuan wartawan tentang pentingnya asas praduga tak bersalah, serta kurangnya edukasi dari perusahaan pers terhadap asas praduga tak bersalah beserta pedoman pemberitaan lainnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara jelas mendasari pemenuhan asas praduga tak bersalah. Bahwa setiap wartawan wajib melaksanakan asas tersebut dan tidak beritikad buruk. Undang-Undang Pers juga secara jelas mendasari hak-hak yang dimiliki oleh pers dan masyarakat umum demi terjalannya demokrasi dan keamanan di masyarakat. Juga, Undang-Undang Pers mendasari secara jelas ketentuan pidana apabila ada yang menghambat pelaksanaan tugas pers, perusahaan pers yang melanggar kewajiban untuk memberitakan peristiwa berdasarkan norma dan asas praduga tak bersalah, serta sanksi administrasi apabila ingin mendirikan perusahaan pers. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers mengatur pula pemenuhan asas praduga tak bersalah. Secara umum kode etik jurnalistik Dewan Pers telah baik mengatur tata cara berperilaku pers secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalistik juga dengan baik mendasari hak-hak yang dimiliki oleh wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalistik juga secara tegas mendasari sanksi apabila wartawan melanggar kode etik yang dihibahkan kepada organisasi pers atau perusahaan pers.

2. Hambatan-hambatan dalam pemenuhan asas praduga tak bersalah hampir tidak ada. Kebanyakan hambatan yang terjadi diakibatkan adanya kesalahan wartawan atau perusahaan pers dalam melaksanakan tugasnya, baik tidak mengetahui asas praduga tak bersalah ataupun kurangnya edukasi terhadap asas tersebut. Hambatan umum yang terjadi terkait pemberitaan tindak pidana adalah, kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan terhadap wartawan yang masih marak terjadi menghalangi wartawan untuk melaksanakan tugasnya kepada negara dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terhadap suatu kejadian. Informasi yang penting tidak dapat tersebar dikarenakan oknum-oknum yang egois dan hanya mementingkan keperluannya sendiri. Hak masyarakat akan informasi tidak terpenuhi karena adanya oknum-oknum yang menghalangi tugas penting wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi negara.

SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diberikan saran:

1. Diperlukannya sosialisasi dan edukasi yang lebih baik atas Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap wartawan dalam memberitakan tindak pidana, khususnya agar asas praduga tak bersalah dapat dipenuhi dengan baik. Sosialisasi dilakukan oleh perusahaan pers terhadap wartawan dan krunya, organisasi pers terhadap anggotanya, dan Dewan Pers terhadap masyarakat luas agar masyarakat paham akan hak-hak yang dimilikinya.
2. Diperlukannya tindakan oleh pihak berwajib terhadap kekerasan yang melibatkan wartawan. Tindakan tegas harus dilakukan agar wartawan dapat melaksanakan tugas jurnalisme, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat secara bebas dan akurat demi pemenuhan hak memperoleh informasi yang baik dan akurat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Dewan Pers, Pedoman Kode Etik Jurnalistik. Dapat diakses dari
[https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf)

[Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf)

ELSAM dan Tim Privacy International, 2015, *Privasi 101, Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*, Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International.

Hidayanto, Fajar dan Ilmi, Mohammad Zidni, *Pentingnya Internet Sehat*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, No. 1, 2015. Dapat diakses dari
<https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7888/6897>

Kader, Adriyanto S, 2014, *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2. Dapat diakses dari
<https://media.neliti.com/media/publications/146074-ID-pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berd.pdf>

Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Wijaya Putra Andy Usmina, “Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi”, *JA: Jurnal Al-Wasath* 2 No.1, hlm. 19-32, DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.127. Dapat diakses dari
<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/127/113/>

Loqman, Loebby,, 2010, “Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers”, Jurnal Dewan Pers, Edisi No.2. Dapat diakses dari
<https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20Ke-2.pdf>

Maha Rani, Ni Luh Ratih, “Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas terhadap Nilai Berita”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 10, No. 1, Juni 2013, hlm. 83-96. Dapat diakses dari
<https://media.neliti.com/media/publications/102165-ID-persepsi-jurnalis-dan-praktisi-humas-ter.pdf>

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, dapat diakses dari
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

- P, Muhammad Schinggyt Tryan, Putrajaya, Nyoman Serikat, Pujiyono, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, Nomor 4. Dapat diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759>
- Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 20, dapat diakses dari <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>
- Purnama, Thiara Dewi dan Abdurrahman Alhakim, “Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4 No. 3, Nopember 2021, hlm. 1056-1064, dapat diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370>
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diakses dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dapat diakses dari <https://kejarisukoharjo.go.id/file/643dc5c9e3fac7c6452af27d44d1b5ba.pdf>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dapat diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat diakses dari <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dapat diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP. Dapat diakses dari https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

Saptohadhi, Satrio, 2011, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1. Dapat diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/85/36>

Sinaga, Niru Anita, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 10 No.2. Dapat diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460>

Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Suyanto, H., 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawa.

Tea, Romel, 2018, *Pengertian Berita – Konsep Dasar Jurnalistik*, diakses pada 4 Nopember 2023 dari https://www.academia.edu/38594994/Pengertian_Berita

Wahyudi, Djafar, 2014, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet, Beberapa penjelasan kunci*, Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Kota Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Widiada, Gunakaya A, 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.